

## **Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf**

Muhlis<sup>1</sup>, Anas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [muhlis.masin@uin.alauddin.ac.id](mailto:muhlis.masin@uin.alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [bbmanaz23@gmail.com](mailto:bbmanaz23@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK** - Tujuan riset ini untuk menghasilkan sumbangan pemikiran terkait tulisan wakaf, karena disadari wakaf masih membutuhkan sosialisasi literasi di tengah-tengah masyarakat untuk mengkreasikan jenis-jenis wakaf. Metode yang digunakan dalam riset penulisan jurnal ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil kajian dalam riset ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa Imam Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Dalam pengecualian dimaksud disini adalah karena wakaf dinar dan dirham telah menjadi 'Uruf (kebiasaan dalam masyarakat). Sedangkan selama ini berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi'i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif (Wakaf Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum) yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun.

Kata kunci: Ekonomi Islam, wakaf, pemikiran Imam Syafi'i

**ABSTRACT** - *The purpose of this research is to produce a contribution of ideas related to waqf writing, because it is realized that waqf still requires literacy socialization in the midst of society to be creative in the types of waqf. The method used in research writing this journal uses the literature review method. The results of the study in this research contribute to the idea that Imam Hanafi allows dinar and dirham waqf, as an exception. The exception referred to here is because the dinar and dirham waqf have become 'Uruf (customs in society). While all this*

*time related to this matter, the majority of people understand and consider that Imam Shafi'i's thinking is contrary to productive waqf. In fact, most consider that the view of Imam Shafi'i is only traditional waqf. Among his opinions, he explained that the property belonging to the wakif (individual, organizational or legal entity waqf) that had been handed over became the property of Allah, he was no longer entitled to the property that had been handed over and no changes were allowed to the property in any form.*

*Keywords: Islamic economics, waqf, Imam Shafi'i's thoughts*

## **LATAR BELAKANG**

Dipahami bahwa wakaf menjadi salah satu dasar sumber ekonomi Islam yang diwarisi umat untuk itu harus dilakukan pengembangan yang tidak hanya terbatas pada ritual semata. Masyarakat muslim sebagian kadang kala selama ini hanya memaknai bahwa wakaf itu praktiknya berbentuk ibadah saja, seperti hubungan vertikal kepada Allah tanpa melihat dimensi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Untuk itu, dalam hal ini Harun Nasution menjelaskan bahwa umat muslim selalu mengutamakan ibadah syakhsyah yang bersifat pribadi hubungan manusia kepada Allah, sementara hubungan ibadah ijtimaiyah (kewajiban-kewajiban sosial yang tidak melibatkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah) dianggap kurang penting.<sup>1</sup> Pada hal zakat, wakaf termasuk pilar Islam yang mengandung dua dimensi, yaitu pertama, dimensi ritual sebagai wujud penghambaan kepada-Nya. Kedua, dimensi sosial sebagai wujud kepedualian sesama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem kesenjangan sosial, munculnya jurang yang lebar antara the have dan the have not di tengah kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu dalam hal ini, mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 244-245.

sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi'i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif (Wakaf Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum) yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syafi'i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi fund. Berkenaan dengan hal itu, pemahaman pokok dari Syafi'i pada satu sisi tidak menghendaki perubahan dalam bentuk apapun terhadap harta benda wakaf, tetapi pada sisi lain Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang oleh Syafi'i.

Pendapat oleh Syafi'i bahwa perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah pemilik semua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan menjadi milik Allah secara majaz, bukan milik pewakaf atau penerima wakaf.<sup>2</sup>

Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa Syafi'i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya terhadap harta benda wakaf, seperti stigma yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i membolehkan wakaf uang. Di Indonesia baru kemudian wakaf uang disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI Nomor: Dt.i.III/5/ BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Sebenarnya yang diinginkan oleh Syafi'i adalah 'ain (zatnya) wakaf tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya yang dimanfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika wakif dan nazhir memahami, bahwa wakaf bagi Imam Syafi'i hanya mementingkan pembangunan fisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan ihtiyat yaitu

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Imam Syafi'i, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), h. 358.

sifat kehati-hatiannya sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekawatiran terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi penyimpangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata manfaatnya lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran.<sup>3</sup>

Menjadi suatu ihtibar untuk mempelajari dan menjadikan pengetahuan terkait dengan cara berpikir dan mengimplemtasikan Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf. Semoga menjadi suatu kajian riset yang dapat memberikan manfaat kharomah baik secara keilmuawan maupun praktik-praktik di lapangan terkait dengan pelaksanaan kajian wakaf. Memahami bahwa dukungan wakaf di Negara kita ini sangat memiliki potensi melihat jumlah wakaf, namun belum dikelola secara maksimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>4</sup> Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.<sup>5</sup> Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.3.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak

---

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi al-Waqf*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1971), h. 161

<sup>4</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah), h. 349.

<sup>5</sup> Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), h. 326.

pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW<sup>6</sup>.

Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.<sup>7</sup> Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan Zawil Kubra yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.<sup>8</sup> Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman.<sup>9</sup> Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulamaulama hadits yang banyak terdapat di Makkah.<sup>10</sup> beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Moenawar Chalil, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

<sup>7</sup> I Moenawar Chalil, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. h. 327.

<sup>8</sup> Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, ( Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

<sup>11</sup> Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 143.

## **Pengertian Wakaf**

Wakaf (Ar:waqf = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Selain istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:

### 1. Menurut golongan Hanafi

Memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (Al Klakif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

### 2. Menurut Golongan Maliki

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan

### 3. Menurut golongan Hambali

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

### 4. Menurut Golongan Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilah orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa di putus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang mewakafkan

tidak berhak lagi atas harta itu , walaupun harta itu tetap di tangannya, atau perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

## **METODOLOGI**

Penulisan untuk mengeksplorasi riset ini melalui teknik pengumpulan dengan penggunaan pengumpulan data melalui kajian pustaka. Salah satu yang dianggap metode yang cukup tepat digunakan dalam penelitian ini. Terkait dengan kajian penokohan dan melihat korelasi yang dikaji pemikiran imam Syafi'i mengenai wakaf menggunakan sumber bacaan dari referensi buku, bacaan online, kitab, dan referensi pustka lainnya yang dianggap mendukung penulisan kajian riset ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Akad Wakaf Uang Sebagai Jaminan Gadai**

Lebih jauh difahami bahwa Imam Syafi'i berbicara dalam ranah akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa penyerahan barangnya. Ini untuk masyarakat kebanyakan yang biasanya sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mereka biasanya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan orang lain.

Berkaitan dengan penguasaan kreditur atas barang jaminan terdapat perbedaan pandangan. Bagi Imam Syafi'i, penguasaan kreditur atas barang jaminan (gadaian) tidak termasuk syarat akad gadai. Ini untuk orang kebanyakan yang biasanya kurang memperhatikan persoalan keadilan dan agama. Jika dibandingkan pandangan Imam Hanafi dan Malik, kreditur harus menguasai barang yang digadaikan (barang yang dijadikan jaminan utang). Ia termasuk syarat sah gadai. Jika barang gadai lepas dari tangannya, batal akad gadainya. Tetapi, jika kembalinya barang kepada pemberi gadai tersebut karena persoalan utang atau titipan, akad gadai tetap sah, tidak batal. Ini untuk orang yang memperhatikan agama dan keadilan. Sungguh, kreditur tidak mengambil barang kecuali sebagai jaminan atas hak-haknya. Jika barang yang digadaikan (yang dijadikan jaminan) lepas dari tangannya berarti sama dengan tidak menerima jaminan dan ia tidak

dapat ganti rugi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka penguasaan kreditur atas barang jaminan termasuk syarat sah akad gadai.

Bagi Imam Syafi'i, dalam praktek gadai, jika terjadi satu barang dipergunakan sebagai jaminan atas dua macam utang maka barang gadaian tetap hanya menjadi jaminan atas utang yang pertama, tidak termasuk utang kedua. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan (pemilik barang). Murtahin tidak dapat mengambil manfaat daripa-danya, kecuali atas izin dari pihak yang menggadaikan.<sup>12</sup>

Bagi Munzir Qahaf, wakaf adalah:

*“The holding and preservation of a certain property for the confined benefit of a certain philanthropy with the intention of prohibiting any use or disposition of property outside that specific purpose. Atau objeknya yang ditahan. Jadi, waqf is means hold, confinement or prohibition, yang berarti menahan, memenjarakan atau larangan. Juga donated berarti mendermakan, menyumbangkan.”*<sup>13</sup>

Sementara Jaih Mubarak menjelaskan bahwa wakaf tanah dan bangunan serta benda bergerak adalah uang merupakan upaya al-khair yang berarti ke-baik. Kata al-khair adalah perintah untuk melakukan wakaf. Menurut Al-Dimasyqi, ayat yang terdapat pada Q.S. al-Hajj ayat 77 sangat relevan dengan wasiat. Karena al-Qur'an tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf, maka pe-mahamannya sangat interpretabel dan debatable, tetapi di dalam hadis ditemukan dalam عمجايلمع yang diterima oleh para sahabat dan sesudah mereka serta penerapannya ditetapkan dengan sunnah. Selain itu, al-Qur'an diturunkan dengan dasar-dasar umum melalui kata ابورقلا ت berarti orang ber-buat baik dengan membatasi pokoknya dan hasilnya dimanfaatkan untuk ke-maslahatan umum.

Berdasarkan konteks tersebut, Imam Syafi'i mengisyaratkan pemilik barang berhak menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut. Sementara Imam Hanafi menjelaskan bahwa pemilik tidak berhak menuntut ganti rugi karena aspek

---

<sup>12</sup> Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 75.

<sup>13</sup> “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional”, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), h. 26.



manfaat tidak termasuk dalam harta. Misalnya, wakaf menurut Hanafi kepemilikan barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari wakif dan dibenarkan bagi wakif untuk menariknya kembali serta boleh menjualnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Jumhur Fuqaha, harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif melainkan secara hukum menjadi milik Allah atau secara terminologi sosiologis harta wakaf menjadi milik masyarakat umum dan wakif tidak boleh menariknya kembali apalagi menjualnya. Demikian juga dari Implikasi dari Perbedaan Konsep Tentang Uang bahwa di antara para ulama berbeda pendapat tentang uang. Pada hakekatnya fungsi uang adalah sebagai *Medium of Exchange* (satuan alat tukar), *Unit of Account* (satuan pengukur), dan *Store of value* (penyimpan nilai). Pendapat Imam Syafi'i membawa perubahan yang lebih luas, tentang uang (dinar dan dirham) karena selain karena uang sebagai satuan pengukur nilai juga berfungsi sebagai alat tukar. Uang menurut Syafi'i dapat digunakan untuk menilai dan menukar/membayar barang lain. Sementara Imam Hambali berpandangan bahwa uang berkedudukan sebagai komoditi yang berfungsi untuk mengukur nilai dari barang yang menjadi uang itu sendiri (nilai intrinsik) dan tidak dapat disamakan dengan selainnya. Namun ia berbeda pandangan dengan Imam Malik yang memiliki implikasi yang lain pula. Uang yang berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar tidak akan mengakibatkan riba meskipun terdapat perbedaan berat dalam pertukaran uang sejenis. Kelebihan tersebut diakui sebagai kedermawanan yang tidak membutuhkan kompensasi dalam jumlah tertentu. Pandangan ini memberikan setidaknya dapat dijadikan sandaran untuk melegitimasi praktik keuangan semisal jual beli valas (*sharf*).

### **Konsep Pemikiran Tentang Riba**

Terkait konsep riba, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik yang hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat kontradiktif dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada problem yang lebih kontemporer dewasa ini, misalnya tentang minyak mentah. Dalam hal ini Syafi'i dan Maliki sependapat bahwa bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan Imam Hambali

melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar), demikian juga minyak mentah termasuk ribawi.

Menurut H. Juhaya S. Praja ada dua bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak yang disebut al-manqul atau al-musya', dan benda tidak bergerak yang disebut al-'aqar.<sup>14</sup> Dalam bentuk al-'aqar atau benda tidak bergerak sama halnya wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab berupa tanah yang terletak di Khaibar. Sementara al-manqul atau al-musya' yang disebut wakaf bergerak berupa wakaf uang atau (al-nuqud), pernah diaplikasikan oleh Imam Az-Zuhri (w.124 H) melalui fatwanya pada awal abad ke-2 Hijrah. Ia adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis (al-Tadwin al-Hadis).<sup>15</sup> Al-Mawardi (w. 450 H), salah seorang Hakim Agung di Bagdad tertulis dalam bukunya yang berbicara tentang bolehnya wakaf uang.<sup>16</sup> *والدنانير الدرهم وقف* dalam bab: *والدنانير الكبير* berbicara tentang *والدنانير وقف* Demikian juga Al-Nawawi, dalam kitabnya wakaf dirham.<sup>17</sup>

Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sa}ahihnya "Al-Wasaya",<sup>18</sup> membolehkan wakaf uang melalui ekonomi syariah. Bagi penulis tidak ada masalah dalam wakaf bergerak atau tidak bergerak hal itu bukanlah substantif, karena keduanya sama-sama dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, namun yang menjadi substantif adalah jaminan keamanan dan manfaat yang berkelanjutan.

---

<sup>14</sup> H. Juhaya S. Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), h. 13.

<sup>15</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* Bekasi: Gramata Publishing - Anggota IKAPI, 2015h. 141

<sup>16</sup> Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Diktum: JXUQDO6\DUL\DKGDQ+XNXP9ROXPe 16, Nomor 2 Desember 2018 : 264 - 283

<sup>17</sup> Eka Apriyani, analisis pendapat madzhab hanafi dan syafi'i

tentang wakaf tunai, Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017, h. 35.

<sup>18</sup> Bukhari", dalam Ibnu Hajar al-Atsqolani, *Fath Al-Bari'*, (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.), h. 334.

Demikian besarnya wakaf uang dirasa semakin penting, maka tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi Fatwa Ulama baru mengeluarkan fatwa dengan membolehkan wakaf uang. Bagi Ibnu Bathal dalam ulasannya menjelaskan bahwa wakaf uang bukan sekedar boleh, ia mengutip perkataan Az-Zuhri bahwa apakah orang berwakaf seribu dinar fi Sabilillah boleh memakan keuntungannya? jika dia kaya tidak boleh memakannya, kecuali jika ia miskin dan tidak berlebihan boleh memakannya seka-lipun ia tidak mendapatkan keuntungan, maka hal ini menjadi sedekah kepada orang miskin.”<sup>19</sup> Ia juga menambahkan bahwa yang dimaksud perkataan Az-Zuhri adalah jika mauquf ‘alaih berhajat dan sangat memerlukan, maka boleh memakannya karena ia termasuk orang miskin. Penjelasan dari riwayat Bukhari menjelaskan pandangan Az-Zuhri bahwa wakaf untuk benda bergerak adalah sah, jika benda bergerak memenuhi syarat dan layak benda tersebut diwakafkan. Mengenai syarat wakaf yang dimaksud memenuhi kriteria dari wujud benda yang diwakafkan yaitu tidak lenyap (eksis) ketika dimanfaatkan

Ibnu Hajar juga menjelaskan pandangan Az-Zuhri bahwa tentang wujud benda bergerak adalah mata uang emas perak, yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bayar dan modal usaha. Bagi Su’ud Al-Hanafi (w. 982 H) dalam bukunya, *أسر تمل في زواج فقو دوقنلا* mengatakan bahwa esensi dari hadis tersebut adalah Imam Az-Zuhri membolehkan wakaf Al-Nuqud (dirham dan dinar) melalui model permodalan usaha dagang lalu hasilnya dibagikan kepada pihak yang diberi wakaf dan hasil pengelolaannya adalah keuntungan.<sup>20</sup> Imam Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Dalam pengecualian dimaksud disini adalah karena wakaf dinar dan dirham telah menjadi ‘Uruf (kebiasaan dalam masyarakat).

Pengelolaan wakaf tidak bergerak, seperti wakaf tanah cukup dikenal oleh masyarakat karena sesuai dengan kultur masyarakatnya bertani dan berkebun. Ketika kebun karetinya tidak produktif lagi tanahnya diwakafkan untuk

---

<sup>19</sup> Bath-al, Syarah Sahih Al-Bukhari, (Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t.), h. 209.

<sup>20</sup> Bath-al, Syarah Sahih Al-Bukhari, (Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t.), h.. 113.

kepentingan umum. Sementara bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, hak intelektual dan sebagainya, belum dikenal secara luas.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa harta bergerak berupa wakaf uang dan tidak bergerak berupa tanah keduanya telah berlaku pada masa sahabat dan sebagai benda wakaf yang dapat dikelola secara ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Perwakafan menyebutkan bahwa harta bergerak tidak sekedar uang, tetapi juga logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Karena itu untuk mengembangkan wakaf menuju paradigma baru memerlukan beberapa unsur antara lain membangun kemitraan usaha untuk pemberdayaan wakaf produktif.

### **Membangun Kemitraan Usaha untuk Pemberdayaan Wakaf Produktif**

Dasar hukum urgennya format kemitraan usaha dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif adalah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>22</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 45 ayat (2) disebut-kan "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah."<sup>23</sup>

Tahir Azhary dalam "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi" menjelaskan bahwa tanah merupakan "natural resources", kecuali manusia sebagai "human resources". Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara dapat tumbuh dan berkembang, apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dengan iptek.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

<sup>22</sup> Departemen Agama, Al Qur'an Karim, Al-Maidah [5]: 2.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45.

<sup>24</sup> Tahir Azhari, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi", Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), h. 169.

Berdasarkan pemikiran di atas maka tanah wakaf sebagai suatu LSI (Lembaga Syariah Islam) pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja apa-lagi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti-panti asuhan dan lain-lain. Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian termasuk "mixed farm" atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, real estate, office-building, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.<sup>25</sup>

Didin Hafidhuddin dalam "Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam" menjelaskan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang untuk dijadikan modal usaha dengan sistem mudarabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum. Ia juga mengemukakan tentang wakaf dinar dan dirham yang dilakukan oleh Al-Zuhri (124 H) dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya atau manfaat untuk kemaslahatan umum. Selain itu, ia juga mengemukakan hikmah di balik kegiatan wakaf, baik pengaruhnya terhadap wakif maupun masyarakat luas, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang mengalir terus, walaupun wakif sudah tidak ada.

---

<sup>25</sup> Tahir Azhari, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi", Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), h. 17.

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, "Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam", Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), h. 197.

- c. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Merupakan sumber umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Rifyal Ka'bah dalam "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional" mengomentari bahwa wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah perkawinan. Jika demikian, nazhir sebagai pengelola wakaf bertanggung jawab terhadap aset wakaf agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi.<sup>27</sup>

Pertama, harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama yang memberi hasil terus menerus kepada orang miskin atau kelompok tertentu masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya tanah pertanian, peternakan, perikanan, bangunan atau gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan atau transportasi dan lain-lain. Kekayaan tersebut mestilah merupakan hak milik pemberi wakaf yang bebas dari sengketa dan setelah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh pemberinya. Kedua, penerima manfaat wakaf adalah masyarakat atau kelompok tertentu masyarakat yang diinginkan oleh pemberi wakaf. Mereka adalah penerima sedekah dan hasil harta yang disedekahkan (diwakafkan) dan bukan dari harta yang disedekahkan. Inilah antara lain yang membedakan wakaf jenis sedekah yang lain. Ketiga, penerima manfaat wakaf yang ditentukan oleh pemberi wakaf dapat bervariasi, mulai dari fakir miskin secara umum, sampai kepada guru, pelajar, pegawai kecil dan lain-lain. Ia abadi atau investasi yang hasilnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan.

Keempat, pernyataan wakaf dibutuhkan untuk meyakinkan asas legalitas bahwa seseorang betul-betul menyetor sebagian hartanya untuk kepentingan wakaf. Pernyataan tersebut disaksikan oleh para saksi dan pada masa sekarang harus dituliskan dalam sebuah dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk untuk itu sehingga tercatat resmi sebagai dokumen wakaf.

---

<sup>27</sup> Irham, Muhammad, Kedudukan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Mentari, Vol 12, No 1 (2009), h. 27.

Kelima, pengelola khusus wakaf sangat urgen karena ia bukanlah kekayaan pribadi, tetapi merupakan kekayaan publik yang membutuhkannya. Bila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan harta tersebut akan hancur dan sebagai akibatnya nasib dari pihak penerima yang membutuhkan akan terkatung-katung dan maksud baik pemberi wakaf menjadi tersia-sia.<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dalam "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan" menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-2 hijrah cash waqf sudah dipraktikkan.

Imam Bukhari telah memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini:

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Ke-dua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

Keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada implikasi dari pandangannya tentang konteks riba paling tidak mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemudian hari di samping Al-Qur'an dan Hadits yang sudah ada.

---

<sup>28</sup> Irham, Muhammad, Kedudukan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Mentari, Vol 12, No 1 (2009), h. 16

Ibnu Rusyd, walau-pun berasal dari mazhab Maliki namun pandangannya atetap tendensius pada pendapat Hanafi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rusyd yang be-rada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa pinjama qard tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penanggungan barang ribawi untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fiqh, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.

Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali juga memaparkan bahwa dalil bagi pelarangan adalah untuk mencegah eksploitasi dari kaum yang kuat atas kaum yang lemah, memaksa investor menanggung risiko investasi, meminimalkan perdagangan uang dan bahan makanan, serta mengaitkan keabsahan keuntungan dengan pengambilan risiko.

Jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bahwa setiap terjadi transaksi barang dan semua pihak-pihak harus dihadirkan, karena itu menurutnya praktik jual beli tidak berada dalam satu majelis dan barangnya pun tidak ada di tempat akad tersebut tidak sah. Namun jika menurut jumbuh, praktik tersebut sah dan diikuti oleh hak khiyar bagi pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad saat barang dilihatnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan konteks kekinian dan realitas yang terjadi di tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya, praktik jual beli telah mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan perubahan zaman. Perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli hanya dengan serah terima barang tanpa akad dalam praktik kekinian memunculkan implikasi yang berbeda pula. Misalnya, praktik jual beli, sistem swalayan seperti dilakukan di

---

<sup>29</sup> Poppy Dias Fatmawati, *Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, h. 37



minimarket, supermarket, dan departement store yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan diakhiri dengan pembayaran tanpa akad adalah tidak sah.

Jika ada percekcoakan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, hakim tidak bisa memeriksa dan menyelesaikan persoalan itu karena tidak ada saksi atau bukti. Dalam konteks kekinian dengan kian maraknya unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli kata-kata akad saja belum memadai dan didukung bukti lain seperti kuitansi, akte dan sejenisnya untuk memperkuat akad. Sedang jika menurut imam Malik jual beli dengan sistem swalayan sah karena dengan adanya serah terima barang berarti sudah menunjukkan kerelaan untuk berjual beli, jika tidak rela mereka tidak akan melakukannya.

Praktik jual beli pada masa modern tidak lagi selalu mengikuti tradisi masa lalu yang dilakukan di suatu tempat tertentu (pasar) antara penjual dan pembeli yang bertemu dan bertransaksi. Kini, jual beli dilakukan tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu majelis. Jual beli dapat dilakukan melalui telepon, internet, dan berbagai sarana komunikasi/perhubungan lain-nya.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa konsep kemitraan adalah bentuk keuntungan yang diperoleh selama bermitra dan harus dibagi sama karena modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Tetapi tidak dapat dinapikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan usaha adalah musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hanafi, yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada. Dalam praktik pembiayaan musyarakah di bank Syariah dua pendapat berbeda ini sama-sama memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan nisbah bagi hasil dan risiko kerugian antara pihak bank dan nasabah.<sup>30</sup>

Bagi Imam Hanafi, pembagian keuntungan yang berbeda dibolehkan. Hal ini diterapkan dalam pembagian keuntungan secara unproporsional sesuai kes-

---

<sup>30</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Nur Aziroh, Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, Equilibrium, Volume 2, No.2, Desember 2014, h. 312

epakatan. Jadi dapat terjadi antar pihak yang bekerjasama memperoleh alokasi keuntungan yang tidak sama. Sementara Imam Malik senada dengan Imam Syafii, yang mengatakan bahwa modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Namun mekanisme pembagian keuntungan usaha adalah musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hanafi, yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada.

Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penanggungan risiko kerugian yang disebabkan kesalahan pengelola, ketetapan bank mengikuti senada dengan Imam Malik, dan Imam Hambali yaitu menjadi tanggung jawab pengelola bukan pemilik dana. Teknis lain di bank Syariah tentang keikutsertaan pemilik dana dalam operasional usaha. Karena itu dalam mudharabah pemilik dana tidak turut dalam pengelolaan usaha. Pengelolaan sepenuhnya dilakukan pengelola dana. Ini merupakan implikasi dari pendapat imam Malik. Dalam praktik mudharabah, teknis yang diterapkan diperbankan Syariah untuk penetapan jangka waktu kerjasama mengikuti pendapat imam Hanafi yakni kerjasama tersebut harus ditentukan batas waktunya dan bukan unlimited time agreement.

Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah (jenis usaha/kegiatan pengelolaan dana tidak dibatasi/ditentukan oleh pemilik dana). Ini menurut pendapat imam Malik dan imam Syafi'i. Selain itu, ada mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana boleh menetapkan jenis usaha/kegiatan pengelola (managerial). Ini sejalan dengan pendapat imam Hanafi dan imam Hambali. Kedua pendapat ini mempunyai implikasi yang sama terhadap kebijakan mudharabah di bank Syariah karena kedua jenis mudharabah tersebut dipraktikkan.

Menurut Imam Syafi'i praktik gadai bukanlah sesuatu yang tabu. Aktivitas gadai dilakukan dalam hubungan orang perorang dan kelembagaan.

Yang sedikit membedakan adalah dari sisi pemanfaatan barang gadai, di pegadaian barang gadai yang dikuasai tidak dimanfaatkan dan hanya disimpan

sampai ditebus kembali oleh yang menggadaikan. Hal Ini juga senada dengan pendapat Imam Malik, dan Imam Hambali yang berpiliasi dengan pendapat para Imam fiqh dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Gadai mempunyai dua nilai akad yang berjalan beriringan. Di satu sisi, rahn merupakan akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadaikan kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadaikan adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Di sisi lain, dapat dimengerti bahwa akad ini juga bersifat komersial. Pihak yang berakad tidak boleh saling merugikan. Kebolehan memanfaatkan barang jaminan meski dengan syarat tertentu juga mengisyaratkan adanya unsur tersebut dalam akad ini. Dikenakan biaya jasa untuk prosedur gadai di pegadaian juga menunjukkan indikasi komersialnya akad ini. Pengenaan biaya jasa ini kemudian tidak menjadikan praktek ini berbeda dengan praktek pinjam meminjam uang di bank.<sup>31</sup>

Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para ulama. Yang menjadi esensi implikasi pendapat para ulama fiqh ini terhadap praktik gadai kontemporer adalah mengenai penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Yang umum dipraktikkan di Indonesia adalah barang gadai (yang menjadi jaminan) dikuasai oleh kreditur mengikuti pendapat imam Hanafi dan imam Malik. Yang berbeda dalam praktiknya adalah tentang pemanfaatan barang gadai. Umumnya, yang dipraktikkan adalah pihak penerima gadai selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti pendapat imam Hanafi.

## **PENUTUP**

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini, antara lain:

---

<sup>31</sup> Andi Tarlis1, Wardatul Aini, Junaidi, Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Langsa, JII: Jurnal Investasi Islam Vol. IV No. 1 Januari 2019, h.66

Pertama, tampaknya pandangan Imam Syafi'i banyak berbeda dengan mazhab yang lain dan dipandang sebagai pelopor wakaf tradisional dan penghambat wakaf produktif serta berbeda pandangan dengan Imam mazhab yang lain. Ternyata Imam Syafi'i dalam penjelasan Al-Mawardi menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif.

Kedua, selain wakaf ekonomi produktif, Imam Syafi'i juga berbicara konsep ekonomi yang juga berbeda pandangan dengan Imam Mazhab yang berkontribusi dalam ekonomi Islam dan berkaitan dengan ranah fiqh muamalah. Seperti konsep tentang harta, uang, riba, jual beli, kerjasama usaha (kemitraan) dan gadai. Tentang pembagian keuntungan yang tidak sama dalam syirkah, imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam syirkah 'inan, jika modal masing-masing sama tetapi pembagian keuntungan tidak sama, maka syirkah tersebut menjadi rusak (batal). Menurut Syafi'i, dalam syirkah 'inan modal masing-masing harus dicampur sampai tidak bisa dibedakan lagi satu dengan lain-nya dan tidak ditentukan pembagian hasilnya. Sedang menurut Imam Hanafi pembagian keuntungan yang tidak sama, meski modal masing-masing pihak sama adalah boleh, jika memang telah ditentukan demikian. Pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan atas modal, tapi juga atas masa kerja, besarnya tanggung jawab dan lainnya.

Ketiga, dalam wakaf mudharabah, terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa aspek. Tentang pembatasan masa kerjasama, menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali tidak dibolehkan karena tujuan mudhar-abah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Batasan waktu akan menghilangkan tujuan tersebut. Sedang menurut Imam Hanafi, perjanjian kerjasama mud-harabah boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu karena pemilik modal mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian kapan saja.

Selain itu, tentang kerugian yang disebabkan oleh pengelola imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa kerugian itu adalah tanggung jawab pengelola bukan pemilik modal. Sedang menurut imam Hanafi, tanggung jawab atas kerugian ada pada pemilik modal bukan pada pengelola karena itu adalah kelalaian pemilik modal yang menyerahkan modal tanpa memper-hitungkan kemungkinan baik buruknya. Dalam pengelolaan usaha mudharabah, menurut imam Hanafi dan imam Syafi'i pemilik modal boleh ikut bekerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri. pengelola tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapat upah atas ker-janya. Sedang menurut imam Malik, pemilik modal tidak boleh ikut bekerja kar-ena akan mempersulit posisi pengelola. Dalam penentuan kegiatan pengelola (manajerial usaha), imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal tidak boleh membatasi gerak kegiatan pengelola karena pemilik modal belum tentu lebih pandai dari pengelola. Sedang imam Hanafi dan imam Hambali berpendapat bahwa pemilik modal boleh membatasi gerak kegiatan bisnis pengelola sebab pemilik modal pasti lebih mengerti daripada pengelola.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Qur'an Karim

Apriyani, Eka, 2017, analisis pendapat madzhab hanafi dan syafi'i tentang wakaf tunai, Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017

asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad, Islam bi Laa Madzaahib, Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah.

asy-Syurbasi, Ahmad, 1993, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, Jakarta: Bumi Aksara

Azhari, Tahir, 2004, Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi", Kumpulan Hasil Seminar Per-wakafan, Jakarta: Depag RI.

Az-Zuhaily, Wahbah, 2008, Fiqih Imam Syafi'i, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. Ke-1, Jakarta: Al-Mahira.

Bath-al, Syarah Sahih Al-Bukhari, Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t.

Bukhari", dalam Ibnu Hajar al-Atsqolani, Fath Al-Bari', Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.

Chalil, I Moenawar, 1996, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang.

Chalil, Moenawar, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Depag, 2004, Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional", Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Depag Republik Indonesia.

Departemen Agama, Al Qur'an Karim, Al-Maidah [5]: 2.

Dirjen Lembaga Islam Depag RI, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Depag RI.

- Fatmawati, Poppy Dias, 2018, Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hafidhuddin, Didin, 2014, Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam", Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Depag RI
- Huda, Miftahul, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia Bekasi: Gramata Publishing - Anggota IKAPI, 2015h. 141
- Irham, Muhammad, 2009, Kedudukan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Mentari, Vol 12, No 1.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2000, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama.
- Nasution, Harun, 1995, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, Bandung: Mizan.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Praja, Juhaya S., Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), hlm. 13.
- Rahmawati, 2018, Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia, Diktum: JXUQDO6\DUL¶DKGDQ+XNXP 9ROXPe 16, Nomor 2 Desember.
- Sa'diyah, Mahmudatus, Nur Aziroh, 2014, Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, Equilibrium, Volume 2, No.2, Desember.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Tarlis1, Andi, Wardatul Aini, Junaidi, 2019, Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Langsa, JII: Jurnal Investasi Islam Vol. IV No. 1 Januari.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

Zahrah, Muhammad Abu, 1971, Muhadarat Fi al-Waqf, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikri.